



Resistensi Simbolik dan Aktivisme Digital: Analisis Fenomena Garuda Biru dalam Mengawal Demokrasi dan Konstitusi Indonesia

Ajeng Iva Dwi Febriana^{1*}, Yadi Kusmayadi², Anton Ardiansyah³

¹Program Studi Komunikasi, Universitas Jayabaya, Indonesia

²⁻³Program Studi Komunikasi, Universitas Sahid, Indonesia

Email: febrianaiva04@gmail.com^{1*}, yadihse@gmail.com², antonardiansyah@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: febrianaiva04@gmail.com

Abstract. The planned ratification of the 2024 Regional Head Election Bill, which annulled the Constitutional Court's decision, triggered massive public resistance manifested through the "Blue Garuda Emergency Warning" symbol. This study analyzes the phenomenon using Christian Fuchs's Radical Humanism perspective and Jürgen Habermas's public sphere concept. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected from social media platforms X and Instagram during the critical period of August 21-23, 2024. The research aims to dissect how visual symbols function as a medium of criticism amidst the stagnation of formal democratic channels. The findings show that the Blue Garuda is not merely a viral trend but an instrument of de-alienation that creates a counter-public sphere. Citizens engage in activism by transforming collective emotions into real political movements, both in the digital and physical realms. This phenomenon represents a social healing mechanism for the silencing of citizens' voices while marking a crisis of legitimacy for state institutions. The study concludes that Indonesia's digital democracy has evolved into a substantive corrective force, where nationalism is redefined as loyalty to the constitution and humanitarian values, not blind obedience to the authorities.

Keywords: Blue Garuda; Digital Activism; Digital Democracy; Public Sphere; Radical Humanism.

Abstrak. Rencana pengesahan RUU Pilkada 2024 yang manganulir putusan Mahkamah Konstitusi memicu resistensi publik masif yang termanifestasi melalui simbol "Garuda Biru Peringatan Darurat". Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut menggunakan perspektif Humanisme Radikal Christian Fuchs dan konsep ruang publik Jürgen Habermas. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan dari platform media sosial X dan Instagram pada periode kritis 21-23 Agustus 2024. Penelitian bertujuan membedah bagaimana simbol visual berfungsi sebagai medium kritik di tengah kemacetan saluran demokrasi formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Garuda Biru bukan sekadar tren viral, melainkan instrumen pelepasan keterasingan yang menciptakan ruang publik tandingan. Warga negara melakukan aktivisme dengan mengubah emosi kolektif menjadi gerakan politik riil, baik di ranah digital maupun fisik. Fenomena ini merepresentasikan mekanisme penyembuhan sosial atas pembungkaman hak suara warga sekaligus menandai krisis legitimasi institusi negara. Penelitian menyimpulkan bahwa demokrasi digital Indonesia telah berevolusi menjadi kekuatan korektif substantif, di mana nasionalisme dimaknai ulang sebagai loyalitas pada konstitusi dan nilai kemanusiaan, bukan kepatuhan buta pada penguasa.

Kata kunci: Aktivisme Digital; Demokrasi Digital; Garuda Biru; Humanisme Radikal; Ruang Publik.

1. LATAR BELAKANG

Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Agustus 2024 memicu kontroversi signifikan di ruang publik Indonesia, baik secara luring maupun daring. Eskalasi ketegangan politik ini bermula ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR manganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah. Langkah legislatif tersebut dipersepsikan oleh publik sebagai pelanggaran terhadap prinsip konstitusi demi kepentingan politik golongan tertentu. Dalam merespons dinamika ini, media sosial memainkan peran krusial dalam membentuk serta memengaruhi opini publik. Penggalangan dukungan dan pesan

perlawanan menjadi lebih efektif tersampaikan kepada masyarakat luas karena sirkulasi informasi yang bersifat masif dan terakselerasi oleh teknologi digital (Alam, 2021).

Kritik publik bermanifestasi melalui penggunaan simbol komunikasi politik visual, yakni lambang "Garuda Biru" bertuliskan "Peringatan Darurat". Simbol ini mulai mendominasi berbagai platform media sosial pada 21 Agustus 2024 sebagai respons atas situasi darurat konstitusi. Berdasarkan penelusuran jejak digital, visual ini diadopsi dari tangkapan layar video Emergency Alert System (EAS) Indonesia Concept yang kemudian ditransformasikan menjadi simbol perlawanan massal. Fenomena ini ditandai dengan tingginya aktivitas tagar #PeringatanDarurat dan #KawalPutusanMK yang menjadi trending topic di platform X (Twitter). Gerakan ini tidak hanya berhenti pada viralitas visual, tetapi juga berkembang menjadi seruan aksi kolektif untuk mengawal jalannya demokrasi, di mana netizen secara serentak mengunggah ulang simbol tersebut sebagai bentuk resistensi sipil terhadap keputusan DPR.

Fenomena Garuda Biru merepresentasikan bentuk demokrasi di era digital yang kompleks. Merujuk pada pemikiran Fuchs (2022a), demokrasi digital tidak dapat dipahami hanya sebatas penggunaan teknologi informasi semata, melainkan sebagai medan pertarungan antara struktur kekuasaan, ekonomi politik media, serta partisipasi warga. Sementara itu, Habermas (1989) menyediakan kerangka konsep ruang publik (public sphere) sebagai arena diskursif tempat masyarakat dapat berdebat dan membentuk opini publik secara kolektif tanpa intervensi negara. Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan adanya defisit legitimasi, di mana aspirasi publik di ruang digital sering kali dianggap sekadar riuh rendah tanpa dampak kebijakan, padahal secara normatif seharusnya menjadi saluran demokrasi deliberatif.

Meskipun penelitian mengenai demokrasi digital telah banyak dilakukan, kajian yang secara spesifik menyoroti transformasi simbol negara (Garuda) menjadi instrumen kritik dalam perspektif teori kritis masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana lambang Garuda Biru berfungsi sebagai medium masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah terkait RUU Pilkada 2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong proliferasi kajian mengenai relasi antara media digital dan demokrasi. Gomez et al. (2023) menegaskan bahwa tata kelola infrastruktur teknologi dan peran pemerintah merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi digital. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, di mana negara dituntut untuk lebih responsif terhadap pesatnya perubahan lanskap

politik (Rianto, 2023). Dalam konteks spesifik gerakan sosial di Indonesia, Saud & Margono (2021) menemukan bahwa internet menjadi instrumen partisipasi politik utama bagi mahasiswa. Terkait fenomena "Garuda Biru", Syuhra & Suhandoko (2024) melihat media sosial sebagai saluran ekspresi pandangan publik. Lebih jauh, Puspitasari (2024) memaknai fenomena ini sebagai bentuk penyelamatan demokrasi dan aktivisme nyata yang dipicu oleh kekecewaan historis masyarakat terhadap upaya pendederaan konstitusi oleh parlemen.

Secara teoretis, Van Dijk (2020) membedakan empat proses informasi demokratis yang meliputi distribusi informasi, registrasi, konsultasi, dan percakapan. Berdasarkan proses tersebut, Van Dijk mengklasifikasikan tiga model demokrasi digital. Pertama, model pasar yang mendistribusikan informasi melalui aktor sentral seperti pemerintah dan partai, yang merefleksikan demokrasi liberal. Kedua, model infokratis yang berfokus pada efisiensi administrasi publik, seperti layanan birokrasi daring. Ketiga, model jaringan, di mana isu politik didiskusikan oleh warga melalui jejaring komputer yang memungkinkan adanya konsultasi daring. Jika dikaitkan dengan RUU Pilkada 2024, terlihat adanya kesenjangan pada model jaringan, di mana aspirasi publik tersumbat dan tidak mendapatkan ruang konsultasi yang memadai dalam proses legislasi.

Untuk menganalisis dinamika ruang digital tersebut, penelitian ini menggunakan sintesis pemikiran Jürgen Habermas dan Christian Fuchs. Habermas (1989) mendefinisikan ruang publik sebagai arena di mana individu berkumpul untuk berdiskusi mengenai isu publik secara bebas. Meskipun idealnya bersifat deliberatif, krisis legitimasi dalam sistem politik sering kali mendorong masyarakat sipil untuk melakukan intervensi ke dalam ruang publik tersebut (Haussler, 2018). Christian Fuchs memperluas konsep ini ke ranah digital. Menurut Fuchs (2022b), demokrasi digital tidak boleh hanya dipahami sebagai prosedur teknis, melainkan harus menjadi ruang deliberatif di mana masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses politik.

(Fuchs, 2023) menekankan model demokrasi digital representatif, di mana seharusnya terjadi pertukaran informasi dan kerja sama demokratis antara warga dan lembaga negara. Namun, genealogi konsep ini tidak terlepas dari pandangan Habermas (1989) yang menekankan pentingnya komunikasi rasional. Fuchs menaruh perhatian lebih pada aspek deliberatif, di mana musyawarah adalah proses komunikasi untuk mencapai keputusan kolektif. Tanpa adanya pembahasan isu substantif dan solusi yang inklusif, demokrasi digital berisiko kehilangan esensinya. Oleh karena itu, kerangka teori ini relevan untuk membedah bagaimana simbol Garuda Biru bertransformasi dari viralitas media sosial menjadi instrumen kritik politik yang menuntut pemulihhan integritas ruang publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Fokus utama studi kasus ini adalah penggunaan simbol Garuda Biru sebagai bentuk resistensi publik terhadap rencana pengesahan RUU Pilkada 2024. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki konteks sosial-politik dan dinamika demokrasi digital di balik viralitas simbol tersebut dengan mengelaborasi perspektif teoretis demokrasi digital Christian Fuchs dan ruang publik Jürgen Habermas.

Sumber data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi digital pada platform media sosial, khususnya X (Twitter) dan Instagram. Data primer mencakup tagar populer (seperti #PeringatanDarurat dan #TolakRUUPilkada), teks cuitan (tweets), retweet, serta unggahan visual yang relevan dengan periode peristiwa 21-23 Agustus 2024. Pengumpulan data difokuskan pada konten yang merefleksikan aspirasi publik atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh lembaga legislatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan dimensi simbolik, politis, dan komunikatif dari fenomena tersebut.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif interpretatif. Analisis ini tidak hanya berhenti pada deskripsi permukaan, tetapi bertujuan membongkar makna di balik fenomena Garuda Biru. Kerangka analisis menggunakan teori humanisme radikal dan demokrasi digital Fuchs untuk memahami bagaimana simbol tersebut berfungsi sebagai "imaginary symbol" yang menggerakkan massa dari ranah daring (online) ke luring (offline). Selain itu, analisis juga membedah bagaimana ruang digital berperan sebagai sarana de-alienation dan pembentukan opini publik tandingan (counter-public) di tengah struktur kekuasaan oligarki media dan politik. Validasi data dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber informasi media untuk memastikan akurasi konteks peristiwa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kronologi kemunculan simbol "Garuda Biru" bermula dari dinamika percakapan di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) pada tanggal 21 Agustus 2024. Berdasarkan penelusuran jejak digital, diskursus ini diawali sekitar pukul 03.00 WIB dengan cuitan bernada satir mengenai situasi negara. Momentum perubahan wacana dari candaan menjadi protes politik serius terjadi ketika akun bernama @BudiBukanIntel mengunggah gambar bertuliskan "Peringatan Darurat" dengan latar belakang lambang Garuda berwarna biru pada pukul 08.00 WIB di hari yang sama. Gambar tersebut diketahui merupakan tangkapan layar dari video fiks

ilmiah berjudul Emergency Alert System (EAS) Indonesia Concept yang diunggah oleh kanal YouTube EAS Indonesia Concept pada 4 Desember 2022. Dalam video aslinya, narasi tersebut bersifat fiktif mengenai deteksi "aktivitas anomali" oleh pemerintah, namun dalam konteks RUU Pilkada, narasi ini direkontekstualisasi oleh publik sebagai peringatan nyata atas anomali konstitusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

Respons publik terhadap simbol tersebut tereskala dengan sangat cepat melalui mekanisme viralitas algoritma. Di platform X, tagar #PeringatanDarurat segera menduduki jajaran Trending Topic dengan himpunan awal mencapai 6.950 cuitan dalam waktu singkat, diikuti oleh tagar #KawalPutusanMK yang menghimpun lebih dari 24.500 cuitan. Simbol Garuda Biru tidak hanya disebarluaskan sebagai gambar statis, tetapi juga disertai narasi ajakan kolektif untuk mengawasi jalannya demokrasi yang dianggap sedang dibajak. Pergerakan ini melibatkan berbagai aktor lintas sektor, mulai dari mahasiswa, jurnalis, komika, musisi, hingga pemengaruh yang secara serentak menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang penganuliran putusan MK.

Selain di platform berbasis teks seperti X, mobilisasi visual juga terjadi secara masif di Instagram. Fitur Add Yours pada Instagram Story menjadi katalisator utama penyebaran simbol ini secara berantai. Data menunjukkan bahwa templat "Peringatan Darurat" yang diinisiasi oleh akun @kenapaharuspeduli telah diunggah ulang sebanyak lebih dari 847.000 kali per tanggal 23 Agustus 2024. Sementara itu, akun @kawanpuan.id mencatat partisipasi publik sebanyak 927.000 unggahan ulang pada 22 Agustus 2024. Angka partisipasi yang menyentuh ratusan ribu dalam kurun waktu kurang dari 24 jam ini mengindikasikan tingkat keterlibatan publik yang luar biasa tinggi dan melampaui pola aktivisme digital biasa.

Bentuk partisipasi tidak hanya terbatas pada penyebaran konten, tetapi juga perubahan identitas digital. Banyak pengguna media sosial secara sukarela mengganti foto profil akun pribadi mereka dengan lambang Garuda Biru sebagai bentuk solidaritas simbolik. Teks dalam gambar yang berbunyi "Peringatan darurat terhadap warga sipil aktivitas anomali yang baru saja dideteksi oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia" dimaknai ulang sebagai sinyal bahaya bahwa negara sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Akumulasi kemarahan di ruang digital ini kemudian bertransisi menjadi aksi fisik dengan memicu demonstrasi besar di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis, 22 Agustus 2024 yang menuntut pembatalan pengesahan revisi RUU Pilkada.

Pembahasan

Transformasi Simbolik: Dari Identitas Negara Menjadi Instrumen Resistensi

Transformasi visual Garuda Pancasila menjadi Garuda Biru menandai pergeseran makna yang signifikan dalam lanskap komunikasi politik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Santoso et al. (2023), Garuda Pancasila secara historis bukan hanya lambang administratif negara, melainkan representasi sakral dari semangat perjuangan, patriotisme, dan identitas pemersatu bangsa sejak kemerdekaan. Namun, kehadiran varian Garuda Biru di tengah polemik RUU Pilkada melakukan proses esemantisasi atau pemaknaan ulang terhadap simbol tersebut. Perubahan warna dari emas yang megah menjadi biru kelam dengan nuansa peringatan darurat mencerminkan adanya jarak emosional yang melebar antara masyarakat sipil dengan elit politik. Simbol negara yang seharusnya menaungi rakyat justru diadopsi untuk mengkritik penguasa yang berlindung di balik simbol tersebut.

Dalam perspektif demokrasi digital, Garuda Biru beroperasi sebagai imaginary symbol atau simbol imajinatif yang berfungsi sebagai kerangka komunikasi politik berbasis jaringan. Simbol ini tidak hanya hadir sebagai objek visual statis, tetapi menjadi saluran politik dinamis yang menghubungkan dimensi emosional, intelektual, dan moral warga negara. Melalui simbol ini, terjadi negosiasi ulang makna nasionalisme, yaitu mencintai negara tidak lagi diartikan sebagai kepatuhan buta pada keputusan parlemen, melainkan keberanian untuk mengingatkan penyelenggara negara yang dianggap melenceng dari konstitusi. Fenomena ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menggabungkan ungkapan kultural seperti budaya pop dengan kritik struktural yang tajam sehingga menciptakan solidaritas digital yang melintasi batas-batas demografi.

Media Sosial sebagai Counter-Public Sphere dan De-Alienasi Politik

Masifnya peredaran simbol Garuda Biru membuktikan adanya distorsi dalam ruang publik formal. Jika ditinjau melalui kerangka Haussler (2018), ruang publik seharusnya menjadi arena deliberatif di mana kebijakan publik didiskusikan secara rasional dan inklusif. Namun, dalam kasus RUU Pilkada, model jaringan yang ideal menurut Van Dijk (2020), di mana terdapat konsultasi daring antara pemerintah dan warga, gagal terwujud. Aspirasi publik tersumbat oleh dominasi struktur kekuasaan. Sebagai respons atas kebuntuan ini, media sosial difungsikan oleh warga sebagai counter-public sphere (Fraser, 1990). Ini adalah arena tandingan yang diciptakan oleh publik untuk memproduksi wacana perlawanan, menantang narasi dominan, dan mendesak transparansi yang absen dalam lembaga legislatif.

Proses pembentukan ruang tandingan ini berjalan beriringan dengan upaya de-alienation atau pelepasan diri dari keterasingan sebagaimana diteorikan oleh Fuchs (2020).

Dalam sistem politik yang didominasi oleh oligarki dan logika pasar, warga negara sering kali merasa teralienasi karena dianggap hanya sebagai objek data atau penonton pasif. Gerakan Garuda Biru membalikkan logika tersebut. Melalui partisipasi kolektif di media sosial, masyarakat berusaha keluar dari isolasi politik dan merebut kembali kendali atas ruang komunikasi publik. Simbol Garuda Biru menjadi bahasa pemersatu yang memungkinkan individu-individu yang terasing untuk menemukan kembali kekuatan kolektifnya dan mengubah keluhan pribadi menjadi tuntutan publik yang terorganisir.

Aktivisme Digital Warga dan Perspektif Humanisme Radikal

Fenomena ini menegaskan esensi dari citizen digital activism yang melampaui sekadar aktivisme di dunia maya atau partisipasi pasif. Terjadi transisi menuju partisipasi aktif melalui proses presumption (Fuchs, 2014), yaitu kondisi di mana warga tidak hanya mengonsumsi berita politik, tetapi secara simultan memproduksi konten perlawanan, menyebarkan narasi, dan menggalang opini. Aktivisme ini merupakan ekspresi kesadaran kritis masyarakat terhadap pseudo-democracy, sebuah kondisi demokrasi prosedural yang telah kehilangan substansi kerakyatannya demi kepentingan kelompok tertentu. Media sosial dalam konteks ini berhasil menjadi katalisator yang mengonversi keresahan daring menjadi mobilisasi luring atau aksi jalanan, sekaligus membantah anggapan bahwa aktivisme digital tidak memiliki dampak di dunia nyata.

Analisis mendalam menggunakan pisau bedah Humanisme Radikal Christian Fuchs mengungkapkan bahwa teknologi digital dalam kasus ini telah dikembalikan pada fungsi humanisnya, yakni sebagai ruang sosial-politik untuk memperjuangkan martabat manusia dan keadilan sosial (Fuchs, 2022a). Emosi publik yang tumpah ruah berupa kemarahan, kekecewaan, dan harapan bukanlah bentuk irasionalitas, melainkan energi sosial yang vital untuk perubahan. Dalam kerangka humanisme radikal, fenomena Garuda Biru adalah mekanisme penyembuhan sosial (social healing) atas "amputasi sosial" yang dialami warga. Amputasi sosial adalah kondisi ketika hak suara warga diputus secara struktural oleh kekuasaan. Simbol ini menjadi alat penyambung yang memulihkan keberanian warga untuk kembali bersuara, menolak komodifikasi perhatian, dan menuntut pemulihan integritas demokrasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena Garuda Biru menunjukkan transformasi demokrasi digital di Indonesia, di mana media sosial berfungsi sebagai kekuatan pengawas yang efektif terhadap lembaga legislatif. Gerakan ini membuktikan bahwa aktivisme digital memiliki dampak nyata dan

mampu memobilisasi tindakan fisik, bukan sekadar partisipasi pasif di dunia maya. Dalam kerangka Humanisme Radikal, teknologi terbukti berfungsi sebagai alat bagi warga untuk melawan dominasi politik yang dianggap melanggar konstitusi. Hal ini menandakan kemunculan kesadaran politik baru, di mana masyarakat mampu mengubah keterasingan politik menjadi tindakan kolektif melalui penggunaan simbol komunikasi yang strategis.

Penggunaan simbol negara sebagai alat kritik mengindikasikan krisis kepercayaan publik terhadap institusi formal. Peristiwa ini mencerminkan pergeseran makna nasionalisme, yang tidak lagi diartikan sebagai kepatuhan pasif kepada pemerintah, melainkan loyalitas pada prinsip keadilan dan konstitusi. Ketika saluran demokrasi formal tidak berfungsi akibat dominasi kepentingan elit, masyarakat sipil secara mandiri membentuk ruang publik tandingan untuk menyuarakan aspirasinya. Keberlanjutan demokrasi Indonesia kini bergantung pada konsistensi daya kritis masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan publik secara berkelanjutan.

Lembaga eksekutif dan legislatif perlu merespons aspirasi digital sebagai representasi kedaulatan rakyat yang sah dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar dinamika media sosial. Pengabaian terhadap aspirasi ini berisiko meningkatkan ketidakstabilan sosial dan ketidakpercayaan publik. Namun, kajian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis kualitatif terhadap narasi dan simbol visual di platform X dan Instagram dalam rentang waktu singkat saat krisis berlangsung. Analisis ini belum menjangkau aspek teknis algoritma yang memengaruhi viralitas maupun pengukuran kuantitatif terkait dampak langsung tekanan digital terhadap keputusan politik parlemen. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan metode campuran (mixed method) atau analisis jaringan sosial (SNA) untuk memetakan pola penyebaran isu secara lebih terukur, serta meneliti dampak jangka panjang gerakan simbolik ini terhadap perilaku pemilih pemula.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, S. (2021). *Peran media sosial dalam pembentukan opini publik di Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2r6ud>
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, (25/26), 56–80. <https://doi.org/10.2307/466240>
- Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446270066>
- Fuchs, C. (2020). *Communication and capitalism: A critical theory*. University of Westminster Press. <https://doi.org/10.16997/book45>

- Fuchs, C. (2022). *Digital ethics*. University of Westminster Press.
<https://doi.org/10.16997/book62>
- Fuchs, C. (2023). *Digital democracy and the digital public sphere*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003284722>
- Gomez, R., Corrales, J., & Valenzuela, S. (2023). Digital democracy and the future of citizen participation. *Journal of Digital Society*, 5(2), 45–61.
<https://doi.org/10.1080/27694865.2023.00045>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press.
- Haussler, T. (2018). Discourse and democracy: Habermas beyond the public sphere. *Journal of Political Philosophy*, 26(2), 283–306. <https://doi.org/10.1111/jopp.12146>
- Puspitasari, L. (2024). Demokrasi digital dan aktivisme warga dalam polemik RUU Pilkada 2024. *Jurnal Politik Digital*, 3(1), 74–92. <https://doi.org/10.7454/jpd.v3i1.128>
- Rianto, D. (2023). Tantangan demokrasi digital bagi negara dan pemerintahan modern. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 115–130. <https://doi.org/10.24002/jik.v21i2.7501>
- Santoso, B., Nugraha, D., & Yuliani, R. (2023). Simbol Garuda dan representasi nasionalisme dalam budaya politik Indonesia. *Jurnal Budaya dan Politik*, 8(1), 1–12.
<https://doi.org/10.22146/jbp.87923>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Digital participation and Indonesian youth political engagement. *Journal of Asian Public Policy*, 14(3), 387–404.
<https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1715611>
- Syuhra, R., & Suhandoko, A. (2024). Peran media sosial dalam ekspresi kritik politik masyarakat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 44–58.
<https://doi.org/10.33366/jkn.v6i1.3451>
- Van Dijk, J. (2020). *The network society* (4th ed.). SAGE Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781529739114>